



**P U T U S A N**  
**Nomor 2207/PID.SUS/2024/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Neri Azhar**;
2. Tempat lahir : Air Hitam;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/13 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VIII Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;

Ditingkat banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum akan tetapi menghadap sendiri;

Hal 1 dari 8 hal Putusan Nomor 2207/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## Dakwaan:

### PRIMAIR :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

### Subsidaair:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### Pengadilan Tinggi tersebut ;

- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 November 2024 Nomor 2207/PID.SUS/2024/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 2207/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 13 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca Berkas perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat sebagaimana tersebut dalam Surat Tuntutan No Reg Perkara : PDM-184/L.2.25.3/05/2024, tanggal 07 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NERI AZHAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa NERI AZHAR selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah), subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;

Hal 2 dari 8 hal Putusan Nomor 2207/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah)

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 420/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 14 Oktober 2024 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Neri Azhar tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I (satu)*" sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan terdapat sisa plastik pembungkus;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong;
  - 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik.

Dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

Hal 3 dari 8 hal Putusan Nomor 2207/PID.SUS/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tertanggal 14 dan 21 Oktober 2024, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Stabat kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 15 dan 22 Oktober 2024;

Membaca Memori banding dari Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 29 Oktober 2024 dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2024, **Memori banding** tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Putusan mejelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa selama 6 (enam) tahun penjara tidak mencerminkan rasa keadilan ditengah masyarakat dimana sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan kemudian kembali melakukan dimana perbuatan serupa, kemudian dalam fakta persidangan diketahui bahwa terdakwa telah menjualbelikan narkoba jenis sabu selama 3 (tiga) bulan dan telah menikmati uang hasil penjualan narkoba jenis sabu seorang diri. Hal ini tidak mencerminkan penyesalan dan perubahan sikap perilaku ditengah-tengah masyarakat sehingga penuntut umum menilai sangat lah adil bagi terdakwa dijatuhi hukuman selama 9 (sembilan) tahun penjara sebagaimana dalam tuntutan penuntut umum, tentu saja hukuman tegas dan berat sebagaimana pertimbangan pemberatan dalam surat tuntutan penuntut umum.
- Bahwa oleh karena Perbuatan terdakwa ini tidak mendukung program pemerintah yang gencar-gencarnya memberantas peredaran Narkoba, dan dapat merusak generasi bangsa, apalagi terdakwa sudah pernah berurusan dengan tindak pidana narkoba sebelumnya sehingga perlu menghukum terdakwa dengan hukuman yang setimpal sehingga dapat menjadi pembelajaran kepada terdakwa dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya serta menjadi pembelajaran bagi orang lain yang

Hal 4 dari 8 hal Putusan Nomor 2207/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh terdakwa ini.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan Banding Penuntut Umum dan menyatakan :

1. Menerima permohonan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 420/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 14 Oktober 2024 sekedar mengenai lamanya pidana sesuai dan terkait unsur membeli dengan amar tuntutan Penuntut Umum yaitu :

1. Menyatakan Terdakwa NERI AZHAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NERI AZHAR selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah), subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;

Untuk itu kami mohon Pengadilan Tinggi Medan memutuskan perkara ini sesuai dengan apa yang kami Penuntut Umum mintakan dalam Surat Tuntutan Pidana Nomor Register Perkara : PDM-184/L.2.25.3/05/2024 yang kami bacakan dan serahkan pada tanggal 07 Oktober 2024 atau jika Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, masing-masing Nomor :115/Akta.Pid/Bdg/2024/PN Stb tertanggal 15 dan 17 Oktober 2024;

Hal 5 dari 8 hal Putusan Nomor 2207/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut *Secara formal* dapat diterima;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan *judex factie* mempunyai tugas dan fungsi memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970), maka Majelis Hakim tingkat banding akan memeriksa ulang kesimpulan fakta-fakta yuridis maupun penerapan hukumnya dalam perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang bahwa dari permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding berdasarkan kewenangannya akan mempertimbangkan penerapan hukum formil dan materiil dalam putusan Pengadilan tingkat pertama, dan apabila putusan Pengadilan tingkat pertama *incasu* Pengadilan Negeri Stabat dalam memutuskan perkara Terdakwa ternyata ada penerapan hukum formil dan materil yang tidak tepat, atau kekeliruan dalam penerapan hukum atau ada yang kurang lengkap, maka Majelis Hakim tingkat banding dengan suatu putusan dapat mengubah hal itu dan memutuskan sendiri;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 420/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 14 Oktober 2024, dan telah memperhatikan Memori Banding Penuntut Umum serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti berkas perkara yang dimintakan banding tersebut diatas, yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, dan dimana putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai

*Hal 6 dari 8 hal Putusan Nomor 2207/PID.SUS/2024/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair “**Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I**”, dan telah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan alat bukti yang cukup dan sah, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut Hukum, maka pertimbangan hukumnya tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini serta menilai bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut sudah tepat dan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat serta dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 420/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 14 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP.

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal 7 dari 8 hal Putusan Nomor 2207/PID.SUS/2024/PT MDN



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan dan untuk tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

- \_ Menerima permintaan banding dari Terdakwa NERI AZHAR dan Penuntut Umum tersebut;
- \_ menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 420/Pid.Sus/2024/ PN Stb tanggal 14 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- \_ Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- \_ Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- \_ Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 oleh kami LELIWATY, S.H., M.H. sebagai Ketua, LINCE ANNA PURBA, S.H., M.H. dan

*Hal 8 dari 8 hal Putusan Nomor 2207/PID.SUS/2024/PT MDN*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMONGKAS L. GAOL, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **04 Desember 2024** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta KHAIRUL, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

TTD

TTD

LINCE ANNA PURBA, S.H., M.H.,

LELIWATY, S.H., M.H.,

TTD

JUMONGKAS L. GAOL, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

TTD

KHAIRUL, S.H., M.H.

Hal 9 dari 8 hal Putusan Nomor 2207/PID.SUS/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 10 dari 8 hal Putusan Nomor 2207/PID.SUS/2024/PT MDN